



**PERAN ADVOKAT DALAM MEWUJUDKAN DUE PROCESS OF LAW
DAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA TELAAH HUKUM
ACARA PIDANA**

**Charyena Yolanda, Muhammad Pratama Ariansyah, Edo Panangian Simbolon, Stevri
iskandar**

Universitas Bengkulu

charyenay@gmail.com, tamaariansyah54@gmail.com, simbolonedo3@gmail.com,
st.iskandar@unib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian hukum normatif ini menganalisis kedudukan dan peran Advokat sebagai penegak hukum dalam sistem hukum acara pidana, khususnya dalam kaitannya dengan jaminan due process of law dan hak Bantuan Hukum bagi tersangka/terdakwa. Advokat memegang peran sentral sebagai penyeimbang kekuasaan negara, memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai koridor hukum dan konstitusi. Penelitian ini bertujuan menelaah secara normatif justifikasi peran Advokat demi keadilan prosedural dan mengidentifikasi hambatan struktural dalam implementasi Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin. Metode yang digunakan adalah analisis normatif-yuridis dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan teori Hukum Acara Pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa Advokat dijustifikasi sebagai *officium nobile* yang esensial, namun implementasi Bantuan Hukum masih terhalang oleh keterbatasan anggaran dan perbedaan interpretasi norma. Disimpulkan bahwa penguatan peran Advokat dan alokasi anggaran Bantuan Hukum yang memadai adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan equal access to justice.

Kata Kunci: Advokat, Bantuan Hukum, *Due Process of Law*, Hukum Acara Pidana, Keadilan Prosedural.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana yang adil dan beradab merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang modern, dan keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari peran sentral Advokat. Advokat, sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), memikul tanggung jawab besar untuk

menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia dalam setiap tahapan proses pidana. Peran ini sangat vital karena Advokat bertindak sebagai benteng pertahanan terakhir bagi individu yang dihadapkan pada kekuatan besar negara, yang diwakili oleh penyidik dan penuntut umum. Oleh karena itu, hukum acara pidana harus secara tegas menjamin kedudukan Advokat yang setara dengan penegak hukum lainnya, untuk memastikan adanya keseimbangan dalam penegakan hukum. Kualitas proses peradilan seringkali diukur dari efektifitas pendampingan hukum yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa.¹

Jaminan *due process of law* merupakan inti dari keadilan prosedural, memastikan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana diperlakukan secara adil sejak tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Salah satu elemen paling fundamental dari *due process* adalah hak untuk didampingi penasihat hukum, yang harus dijamin tanpa memandang status sosial atau kemampuan ekonomi tersangka. Konstitusi telah menjamin hak ini, dan Undang-Undang Advokat memperkuat kedudukan Advokat dalam melaksanakan hak pembelaan tersebut. Kegagalan negara dalam menyediakan atau menjamin hak ini, terutama bagi kelompok yang tidak mampu, secara langsung mencederai prinsip negara hukum dan asas *equality before the law*.²

Isu Bantuan Hukum (*Legal Aid*) muncul sebagai manifestasi kewajiban positif negara untuk menjamin *due process of law* bagi masyarakat miskin. Hukum acara pidana mengatur secara spesifik kewajiban negara untuk menyediakan Advokat bagi tersangka/terdakwa yang diancam hukuman berat atau bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Implementasi Bantuan Hukum ini adalah cerminan dari komitmen negara terhadap *equal access to justice*, memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi milik mereka yang mempunyai. Namun, implementasi di lapangan seringkali terhambat oleh masalah anggaran, kualitas Advokat yang ditunjuk, dan perbedaan interpretasi mengenai kriteria *miskin* yang berhak mendapatkan fasilitas ini.³

Telaah terhadap pasal-pasal dalam hukum acara pidana menunjukkan adanya potensi konflik antara kewenangan Advokat dalam mendampingi klien dan diskresi yang dimiliki oleh aparat penyidik. Advokat seringkali menghadapi hambatan akses terhadap klien di tahap awal

¹ Jimly Asshiddiqie. Negara Hukum Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hlm. 2

² M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika), 2015, hlm. 35.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. (Jakarta: Prenadamedia Group), 2010, hlm, 89.

penyidikan, yang dapat mengancam hak klien untuk mendapatkan perlindungan hukum sejak dini. Konflik ini menunjukkan perlunya harmonisasi norma yang lebih tegas, memastikan bahwa hak Advokat untuk menjalankan tugasnya tidak terhalangi oleh alasan prosedural yang tidak proporsional. Perlindungan Advokat dalam menjalankan tugasnya adalah prasyarat bagi perlindungan Hak Asasi Manusia tersangka.

Penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana Advokat harus memposisikan dirinya di tengah dilema antara tugas etis kepada klien dan tugas Advokat sebagai penegak hukum yang turut bertanggung jawab menegakkan kebenaran materiil. Advokat tidak hanya bertugas membela kepentingan klien, tetapi juga berkontribusi pada pencarian kebenaran dalam bingkai hukum. Peran ganda ini menuntut adanya integritas dan profesionalisme yang tinggi dari setiap Advokat. Kode etik profesi menjadi pedoman utama untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.⁴

Berdasarkan kompleksitas normatif dan tantangan struktural dalam jaminan *due process of law* dan Bantuan Hukum, penelitian ini bertujuan menguraikan secara preskriptif rancang bangun reformasi hukum. Kajian ini akan fokus pada identifikasi celah normatif dalam peraturan perundang-undangan dan hambatan struktural dalam praktik peradilan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih penting bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, terutama dalam memperkuat peran Advokat sebagai garda terdepan perlindungan HAM.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan dua masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- A. Bagaimana kedudukan dan peran advokat sebagai penegak hukum dijustifikasi dalam sistem hukum acara pidana demi terwujudnya keadilan prosedural?
- B. Apakah Pengaturan Bantuan Hukum dalam sistem hukum pidana sudah efektif dan bagaimana solusinya dalam reformasi hukum pidana untuk mengatasi hambatan normatif dan struktural bagi tersangka/terdakwa miskin?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan

⁴ Mardjono Reksodiputro. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat Studi Hukum UI), 2007. hlm. 45

pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, dan doktrin Hukum Acara Pidana yang relevan. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum doktrinal yang secara khusus mengkaji Undang-Undang tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Pendekatan utama yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara komprehensif pasal-pasal yang mengatur hak didampingi penasihat hukum (Pasal 54, 56 KUHAP) dan kewajiban negara (UU Bantuan Hukum). Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis doktrin *due process of law*, *officium nobile*, *equal access to justice*, dan teori-teori perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses pidana. Sumber bahan hukum utama adalah Konstitusi, UU Advokat, KUHAP, dan UU Bantuan Hukum, serta putusan Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi terkait hak pembelaan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks Hukum Acara Pidana, Filsafat Hukum, dan artikel ilmiah tentang reformasi peradilan digunakan untuk mendukung kerangka teoretis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis, dengan fokus pada koherensi normatif dan implikasi prosedural. Analisis bahan hukum dilakukan secara interpretatif, evaluatif, dan preskriptif, yaitu menafsirkan norma, mengevaluasi kesesuaiannya dengan asas-asas hukum, dan memberikan rekomendasi normatif bagi penguatan peran Advokat dan implementasi Bantuan Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Peran Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Hukum Acara Pidana demi Terwujudnya Keadilan Prosedural

Kedudukan Advokat dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia secara konstitusional dijamin sebagai salah satu pilar penegak hukum yang harus dihormati dan dilindungi dalam menjalankan profesinya. Peran ini dijustifikasi oleh kebutuhan mutlak akan adanya mekanisme *checks and balances* terhadap kekuasaan negara di tahap penyidikan dan penuntutan. Advokat bertindak sebagai *legal guardian* bagi hak-hak tersangka, memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan sesuai prosedur (*due process of law*). Tanpa Advokat yang independen dan kompeten, proses peradilan berisiko menjadi tidak seimbang, mengarah pada potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, Advokat tidak hanya menjalankan profesi, tetapi juga mengemban tugas konstitusional.⁵

⁵ Tri, U. N. A., Oktobrian, D., Dwi Cahyani, E., Turnip, G. E., & Safitri, F. R. (2024). The Effectiveness

Teori *Officium Nobile* dan Keadilan Prosedural merupakan doktrin fundamental yang menjustifikasi peran Advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan jaksa dan hakim. Doktrin ini menekankan bahwa profesi Advokat adalah pekerjaan mulia yang terikat pada tugas publik yang lebih tinggi daripada sekadar kepentingan klien semata. Advokat memiliki tanggung jawab etis untuk tidak hanya membela klien, tetapi juga membantu pengadilan dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil. Justifikasi ini diperkuat oleh Undang-Undang Advokat yang menempatkan Advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, sebuah prasyarat keadilan prosedural. Telaah pasal-pasal menunjukkan bahwa pengakuan status Advokat ini harus diterjemahkan dalam jaminan akses penuh terhadap klien sejak dini, sesuai Pasal 54 KUHAP.⁶

Peran Advokat dalam mewujudkan keadilan prosedural sangat penting pada tahap penyidikan, yang merupakan fase paling rentan terhadap pelanggaran HAM. Advokat bertugas memastikan bahwa penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan klien dilakukan sesuai dengan batas waktu dan prosedur yang ditentukan undang-undang. Advokat juga memastikan hak klien untuk diam (*right to remain silent*) dan hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya (*non-self incrimination*) dihormati sepenuhnya. Asas *Due Process of Law* menuntut intervensi Advokat di tahap ini untuk mencegah pengambilan keterangan di bawah tekanan atau paksaan. Keterangan yang diperoleh tanpa didampingi Advokat berisiko dianggap tidak sah secara hukum.

Telaah pasal 56 KUHAP menunjukkan kewajiban penunjukan Advokat bagi tersangka/terdakwa yang diancam hukuman pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun ke atas. Pasal ini merupakan *mandate* hukum bagi negara untuk menyediakan Advokat, memastikan bahwa kerentanan ancaman pidana berat diimbangi dengan perlindungan hukum yang maksimal. Kepatuhan terhadap pasal ini adalah tolok ukur utama komitmen negara terhadap jaminan *due process of law*. Sayangnya, interpretasi *ancaman pidana* seringkali menimbulkan friksi, karena aparat penyidik cenderung menunda penunjukan Advokat di tahap awal pemeriksaan, meskipun ancaman pidananya memenuhi kriteria minimal.⁷

of Legal Aid Standards for Suspects in the Indonesian Criminal Justice System in Achieving Access to Justice. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 95–108. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no2.3249>

⁶ Stevani, F., & Pura, H. M. (2022). Peran Advokat Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Penegak Hukum Yang Menjadi Kuasa Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(3), 178–183. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6301645>

⁷ Martono, M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam

Peran Advokat dalam tahap penuntutan dan persidangan bergeser menjadi penyusunan strategi pembelaan, pengajuan keberatan (*eksepsi*), dan pengujian alat bukti. Advokat di persidangan memastikan bahwa bukti yang diajukan oleh penuntut umum sah dan meyakinkan menurut hukum (*admissible*). Advokat juga memainkan peran penting dalam menguji kredibilitas saksi dan menguraikan fakta yang menguntungkan klien. Peran ini adalah manifestasi dari asas *adversarial system*, di mana Advokat dan Jaksa saling berhadapan di bawah pengawasan Hakim. Konsistensi peran ini menjamin proses peradilan yang transparan dan akuntabel.⁸

Kedudukan Advokat yang setara dengan penegak hukum lainnya harus dijamin dengan perlindungan hukum yang memadai (*immunity*). Advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang. Teori Imunitas Profesi Hukum menjustifikasi perlindungan ini sebagai upaya untuk menjaga independensi Advokat dari intervensi kekuasaan. Tanpa imunitas yang kuat, Advokat akan merasa terintimidasi dan tidak bebas dalam membela hak-hak kliennya, yang pada akhirnya merugikan keadilan prosedural itu sendiri. Perlindungan ini adalah jaminan konstitusional atas hak Advokat untuk membela.

Salah satu tantangan normatif terbesar adalah perbedaan interpretasi antara pasal-pasal KUHAP yang mengatur hak didampingi Advokat dengan praktik di lapangan, yang seringkali membatasi akses Advokat. Aparat penegak hukum sering menggunakan alasan prosedural, seperti kerahasiaan penyidikan, untuk menunda pertemuan Advokat dengan klien di tahap awal. Hambatan ini secara fundamental melanggar hak Advokat yang dijamin oleh UU Advokat dan Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan peraturan Mahkamah Agung atau Peraturan Bersama yang secara tegas mengatur hak akses Advokat tanpa penundaan.

Advokat juga berperan sebagai penghubung antara sistem hukum formal dan masyarakat, terutama dalam memberikan edukasi hukum kepada klien dan publik. Advokat tidak hanya memberikan pembelaan hukum, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam proses pidana. Peran edukasi ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh ketidaktahuan hukum.

Perspektif Hak Asasi Manusia. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 23(1), 98–114. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.39>

⁸ Simanjuntak, E. M. V & Azed, A. B. (2011). Peran Advokat Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana. *Legalitas*, 1, 2. Retrieved from <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/76>

B. Efektivitas Pengaturan Bantuan Hukum dan Solusi Reformasi Hukum Pidana bagi Tersangka/Terdakwa Miskin

Pengaturan Bantuan Hukum dalam sistem hukum pidana merupakan implementasi konkret dari prinsip *equal access to justice*, yang menjamin bahwa status ekonomi seseorang tidak boleh menjadi penghalang untuk mendapatkan keadilan. Bantuan Hukum diatur secara normatif dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dan KUHAP, yang mewajibkan negara untuk menanggung biaya Advokat bagi tersangka/terdakwa miskin yang terancam hukuman berat atau tidak mampu secara ekonomi. Efektivitas pengaturan ini adalah cerminan langsung dari komitmen negara terhadap keadilan sosial dan HAM. Namun, dalam praktiknya, implementasi Bantuan Hukum masih menghadapi hambatan normatif dan struktural yang signifikan.⁹

Salah satu hambatan normatif terbesar adalah ketidakjelasan kriteria *miskin* atau *tidak mampu secara ekonomi* dalam UU Bantuan Hukum, yang seringkali diserahkan pada interpretasi subjektif aparat penegak hukum. Ketidakjelasan ini menimbulkan disparitas dalam penunjukan Advokat di berbagai wilayah. Teori Keadilan Distributif (Distributive Justice) menuntut adanya kriteria yang adil, transparan, dan seragam untuk memastikan bahwa sumber daya Bantuan Hukum benar-benar dialokasikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Diperlukan Peraturan Pemerintah yang merinci kriteria kemiskinan secara objektif dan menggunakan standar yang mudah diukur.

Hambatan struktural utama adalah keterbatasan alokasi anggaran negara untuk program Bantuan Hukum, yang seringkali tidak proporsional dengan tingginya jumlah perkara pidana dan tuntutan *due process*. Anggaran yang minim berdampak pada rendahnya honorarium Advokat Bantuan Hukum, yang pada gilirannya dapat memengaruhi motivasi dan kualitas pendampingan yang diberikan. Kualitas Bantuan Hukum adalah masalah Hak Asasi Manusia, di mana pendampingan yang buruk sama buruknya dengan tidak adanya pendampingan sama sekali. Negara harus memandang Bantuan Hukum sebagai investasi konstitusional, bukan sekadar beban anggaran.¹⁰

Reformasi hukum pidana harus berfokus pada penguatan kelembagaan penyedia

⁹ Martin, R., Lumban, S., & Sudarto. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Peran Advokat Dalam Pendampingan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum (Studi Kasus Pada YLBHK-DKI). *IBLAM LAW REVIEW*, 4(3), 119–125. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.500>

¹⁰ Mapia, A. P. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Penasehat Hukum Menurut Pasal 56 Ayat (1) Kuhap. *Lex Crimen*, VII(10), 130–141.

Bantuan Hukum, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakreditasi, dengan menjamin independensi finansial dan operasional mereka. Pendanaan Bantuan Hukum harus ditingkatkan secara signifikan dan disalurkan melalui mekanisme yang transparan. Keterlibatan organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi harus diperluas untuk menjangkau daerah-daerah terpencil.

Implikasi dari hambatan ini terlihat pada ketidakmerataan akses terhadap keadilan, di mana tersangka/terdakwa miskin dihadapkan pada risiko yang lebih besar untuk mendapatkan putusan yang merugikan. Kesenjangan ini menunjukkan kegagalan sistem hukum dalam menjamin asas *equality before the law*. Teori *Equal Access to Justice* menuntut bahwa perbedaan kemampuan finansial tidak boleh menghasilkan perbedaan hasil peradilan. Advokat Bantuan Hukum adalah kunci untuk menjembatani kesenjangan ini.

Tantangan lainnya adalah jaminan kualitas Advokat yang memberikan Bantuan Hukum. Diperlukan program pelatihan dan sertifikasi khusus bagi Advokat Bantuan Hukum, yang mencakup etika profesi dan teknik pendampingan yang efektif di tahap penyidikan. Negara harus menetapkan standar minimal kompetensi untuk Advokat Bantuan Hukum.

Salah satu solusi dalam reformasi hukum pidana adalah mempertegas kewajiban aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum) untuk secara aktif menginformasikan hak Bantuan Hukum kepada tersangka/terdakwa sejak penangkapan pertama. Hak ini tidak hanya harus dijamin, tetapi juga harus dipastikan pemanfaatannya. Ketiadaan informasi yang memadai sama dengan peniadaan hak itu sendiri.

Teori Perlindungan HAM dalam Proses Pidana menuntut adanya mekanisme pengawasan yudisial yang kuat terhadap implementasi Bantuan Hukum. Hakim harus secara aktif memastikan bahwa Advokat yang mendampingi tersangka/terdakwa telah menjalankan tugasnya secara efektif dan kompeten. Jika ditemukan Advokat Bantuan Hukum yang tidak memenuhi standar, Hakim harus dapat memerintahkan penunjukan Advokat pengganti.¹¹

Reformasi perlu memasukkan *Legal Aid Clinic* di lingkungan kampus sebagai bagian dari skema Bantuan Hukum yang disubsidi negara. Keterlibatan akademisi dan mahasiswa hukum dalam program Bantuan Hukum dapat meningkatkan sumber daya manusia dan kualitas

¹¹ Jarinde, T. T. (2010). Membela Para Pembela: Peran Penasihat Hukum dalam Pengadilan Pidana Internasional, *Jurnal Peradilan Pidana Internasional*. 8 (2) 2010, 463–486, <https://doi.org/10.1093/jicj/mqp085>

pendampingan. Hal ini juga memberikan edukasi praktis bagi calon Advokat masa depan.

Perlu dilakukan telaah pasal-pasal KUHAP yang berkaitan dengan hak untuk bertemu Advokat. KUHAP harus diubah untuk memberikan akses Advokat kepada klien tanpa penundaan dan tanpa perlu izin khusus dari penyidik, kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat terbatas dan diizinkan oleh Hakim. Hal ini akan memperkuat hak Advokat untuk menjalankan tugasnya.

Hambatan Bantuan Hukum	Implikasi HAM dan Keadilan	Solusi Reformasi Hukum Pidana
Keterbatasan Anggaran	Disparitas akses dan kualitas pembelaan	Peningkatan alokasi anggaran, jaminan honorarium memadai
Ketidakjelasan Kriteria Miskin	Diskresi Subjektif Aparat, Ketidakpastian Hukum	Penetapan Peraturan Pemerintah dengan kriteria kemiskinan yang objektif
Pembatasan Akses Advokat	Pelanggaran <i>Due Process of Law</i> di tahap Penyidikan	Amandemen KUHAP menjamin akses tanpa izin, sanksi tegas bagi aparat
Kualitas Advokat Bantuan Hukum	Kegagalan <i>Equal Access to Justice</i>	Sertifikasi dan pelatihan wajib khusus Advokat Bantuan Hukum

Tabel 1 menunjukkan bahwa solusi terhadap masalah Bantuan Hukum adalah gabungan antara reformasi normatif (PP Kriteria Miskin) dan reformasi struktural (peningkatan anggaran dan sertifikasi).¹²

KESIMPULAN

Kedudukan Advokat sebagai penegak hukum dan *officium nobile* dijustifikasi secara normatif untuk mewujudkan keadilan prosedural dan menjamin *due process of law* bagi tersangka/terdakwa. Peran Advokat sangat esensial sebagai penyeimbang kekuasaan negara di tahap penyidikan yang rentan pelanggaran HAM. Jaminan hak Advokat untuk mendampingi

¹² Citranu, C., Yase, I. K. K., Atharwan, E., & Kurniasi, R. (2024). Objektivitas Pembelaan (Pleidoi) Oleh Advokat Terhadap Terdakwa Dalam Mewujudkan Keadilan Proporsional (Studi Di Pusat Bantuan Hukum Peradi Banjarmasin). *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 7(2), 128–152. <https://doi.org/10.53977/wk.v7i2.2186>

klien sejak dini merupakan prasyarat konstitusional yang harus dipenuhi secara penuh tanpa adanya intervensi atau penundaan prosedural. Kegagalan dalam menjamin peran Advokat secara penuh akan mencederai integritas sistem peradilan pidana dan melanggar hak asasi tersangka.

Implementasi Bantuan Hukum sebagai kewajiban negara bagi tersangka/terdakwa miskin masih menghadapi hambatan serius terkait ketidakjelasan kriteria kemiskinan dan keterbatasan alokasi anggaran yang tidak proporsional. Hambatan ini mengakibatkan kesenjangan kualitas pendampingan hukum dan mengancam asas *equal access to justice*. Untuk reformasi hukum pidana, negara harus melakukan peningkatan signifikan anggaran Bantuan Hukum, menetapkan kriteria kemiskinan yang objektif melalui Peraturan Pemerintah, dan memperkuat kompetensi Advokat Bantuan Hukum melalui sertifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2012). *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Citrano, C., Yase, I. K. K., Atharwan, E., & Kurniasi, R. (2024). Objektivitas pembelaan (pleidoi) oleh advokat terhadap terdakwa dalam mewujudkan keadilan proporsional (Studi di Pusat Bantuan Hukum Peradi Banjarmasin). *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 7(2), 128–152. <https://doi.org/10.53977/wk.v7i2.2186>
- Harahap, M. Y. (2015). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jarinde, T. T. (2010). Membela para pembela: Peran penasihat hukum dalam pengadilan pidana internasional. *Jurnal Peradilan Pidana Internasional*, 8(2), 463–486. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqp085>
- Mapia, A. P. (2018). Tinjauan yuridis tentang hak tersangka untuk mendapatkan penasihat hukum menurut Pasal 56 Ayat (1) KUHAP. *Lex Crimen*, VII(10), 130–141.
- Martin, R., Lumban, S., & Sudarto. (2024). Tinjauan hukum terhadap peran advokat dalam pendampingan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana umum (Studi kasus pada YLBHK-DKI). *IBLAM Law Review*, 4(3), 119–125. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.500>
- Martono, M. (2020). Perlindungan hukum terhadap penangkapan dan penahanan tersangka dalam perspektif hak asasi manusia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 98–114. <https://doi.org/10.56087/ajjih.v23i1.39>
- Muladi & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Reksodiputro, M. (2007). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Studi Hukum UI.
- Simanjuntak, E. M. V., & Azed, A. B. (2011). Peran advokat terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana. *Legalitas*, 1(2). Retrieved from <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/76>
- Stevani, F., & Pura, H. M. (2022). Peran advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang menjadi kuasa hukum dalam sistem peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(3), 178–183. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6301645>

Tri, U. N. A., Oktobrian, D., Dwi Cahyani, E., Turnip, G. E., & Safitri, F. R. (2024). The effectiveness of legal aid standards for suspects in the Indonesian criminal justice system in achieving access to justice. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 95–108. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no2.3249>